


Layanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Kertas resep dari Dokter Penanggung Jawab Pasien
2. Lembar SEP bagi pasien JKN
3. mobilisasi apotek
4. nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien mengambil nomor antrian di depan apotek
2. meletakkan resep obat dari dokter ke dalam keranjang yang sudah disiapkan oleh petugas apotek
3. petugas mengambil kertas resep dan mencatatnya
4. petugas mengambil obat sesuai dengan resep obat
5. petugas memanggil pasien dengan nomor antrian dan langsung menyerahkan obat
6. petugas apotek memberi lembaran mobilisasi apotek kepada pasien yang langsung diteruskan ke bagian karcis / loket



Rumah Sakit Umum Daerah

JL Moh. Hatta, Padang Baru, Lubuk Basung 26415 075276017

www.rsud.agamkab.go.id/id

Pemerintah Kab. Agam / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan Apotek memerlukan waktu 15 menit setelah resep dimasukkan

Pelayanan farmasi buka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Pasien JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi 24 jam

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Survey Kepuasan Pelanggan berada di depan Instalasi Farmasi RSUD Lubuk Basung
2. Pendaftaran Online pada website RSUD Lubuk Basung : <http://rsud.agamkab.go.id/id>
3. Telepon : (0752) 76017
4. Pelayanan pengaduan pada kotak saran di masing-masing ruangan /unit rumah sakit
5. Pelayanan pengaduan pada website : <http://lapor.go.id>
6. Jenis pelayanan pada website : sipp.menpan.go.id
7. Email RSUD : rsudlubas@gmail.com